

Kejati cari bukti lain pengadaan bibit kakao



www.antarasulsel.com

Penyidik bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengumpulkan alat bukti lainnya terkait peran lima rekanan proyek pengadaan bibit kakao sambung pucuk untuk lima kabupaten di Sulsel tahun 2015. “Untuk bukti-bukti permulaan sudah ada, tapi kita ingin memperdalam lagi bukti-bukti itu dan mencari bukti lainnya yang sudah ada,” ujar Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi di Makassar, Jumat.

Dia mengatakan, hasil pengembangan dan pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap sejumlah saksi yang telah dimintai keterangannya menemukan adanya dugaan kuat rekayasa harga bibit kakao yang terlalu tinggi atau kemahalan. Noer mengaku jika keterangan dari sejumlah saksi-saksi itu mengenai dugaan adanya kemahalan harga ini yang sedang ditelusuri serta dihitung berapa besara kerugian yang ditimbulkannya. Adapun proyek pengadaan bibit kakao sambung pucuk tersebut diperuntukkan untuk lima kabupaten yang antara lain Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Bantaeng. Sejauh ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap belasan orang saksi, yaitu lima rekanan dari tiap kabupaten, tiga orang penangkar bibit, panitia lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari lingkup Dinas Perkebunan Sulawesi Selatan serta Kepala Dinas Perkebunan Sulsel dan Kepala Dinas Perkebunan Sulsel, Achmar Nanring. “Tim sementara difokuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dokumen proyek pengadaan bibitnya,” jelas Noer. Ia menyebutkan, pihaknya telah mengantongi sejumlah alat bukti terkait dokumen proyek pengadaan bibit kakao itu termasuk bukti dokumen pencairan anggaran pada proyek tersebut.

Namun kata Noer, tim masih terus bekerja mencari serta menemukan bukti-bukti lain yang ada hubungannya dengan proyek pengadaan bibit tersebut. “Sudah ada beberapa saksi yang menyebutkan jika ada beberapa orang yang berperan penting dalam proyek ini,” tandasnya. Dalam

kasus ini penyidik menemukan, adanya potensi kerugian negara sebesar Rp4,7 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kakao sambung pucuk. Hanya saja untuk lebih memastikan kerugian negara dalam kasus tersebut, pihak penyidik akan menggandeng pihak BPKP Perwakilan Sulsel untuk melakukan audit dan menghitung kerugian negara.

Sumber Berita:

www.antarasulsel.com, Kejati cari bukti lain pengadaan bibit kakao, Sabtu, 11 Juni 2016.

Catatan:

Alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut.

1. Pasal 184 ayat (1) menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
2. Pasal 185 ayat (1) menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
3. Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.
4. Pasal 187 menyatakan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
5. Pasal 188:
- a. Ayat (1) menyatakan bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - 1) Keterangan saksi;
 - 2) Surat;
 - 3) Keterangan terdakwa.
6. Pasal 189 ayat (1) menyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.